

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 10 TAHUN 1982 (10/1982)

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1978

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.4/784/PUOD, tanggal 2 Maret 1982 perihal Pengelolaan Pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Petunjuk Pelaksanaan Pengisiannya, maka dipandang perlu untuk mengubah Lampiran Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-263 tentang Pembentukan Kelurahan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YAGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1978, sebagai berikut :

Pasal I

- (1) Lampiran II/A Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga menjadi seperti terlampir.
- (2) Lampiran II/B Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - A. Bentuk Warna dan alat pengaman lainnya.
 - a. Bentuk segi empat dengan ukuran 6 x 9 cm.
 - b. Bagi Warga Negara Republik Indonesia, kata-kata :
 1. Kartu Tanda Penduduk;
 2. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
 3. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda;
 4. Tanda Tangan dan atau cap jempol kiri pemegang Kartu Tanda Penduduk.

dicetak/tertulis dengan warna hitam.
 - c. Bagi warga Negara Asing/Orang Asing, kata-kata tersebut angka 1 dan 2 pada huruf b dicetak/tertulis dengan warna merah.
 - d. Jenis kertas untuk Kartu Tanda Penduduk adalah kertas watermark dengan Lambang Garuda Pancasila.
 - B. Isi bagian muka Kartu Tanda Penduduk.
 - a. Kiri atas;
 1. Diisi Lambang Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, yang diberi tinta pengaman (invisible ink).
 2. Di bawah Lambang ditulis Nomor Urut pengeluaran Kartu Tanda Penduduk.
 - b. Kiri bawah :
Diisi dengan kata-kata : Tanda Tangan atau cap jempol kiri pemegang Kartu Tanda Penduduk.
 - c. Tengah dan kanan atas :
 1. Diisi dengan kata-kata : KARTU TANDA PENDUDUK Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 2. Di bawah kata-kata dimaksud di atas dibuat garis memanjang.

3. Di bawah garis memanjang termuat kata-kata : "Berlaku sampai dengan tanggal"
 4. Di bawah kata-kata : Berlaku sampai dengan tanggal, termuat kata-kata : Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda".
- d. Kanan bawah :
Pas photo ukuran 2 x 3 cm.
- C. Isi bagian belakang Kartu Tanda Penduduk.
- a. Warna dasar kuning gading dengan Lambang Garuda Pancasila dan kata-kata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 - b. Nomor Kartu Tanda Penduduk.
 - c. Nomor Kartu Keluarga/CI.
 - d. Nama Lengkap.
 - e. Jenis Kelamin.
 - f. Golongan Darah.
 - g. Tempat/Tanggal lahir.
 - h. Kewarganegaraan.
 - i. Agama.
 - j. Pekerjaan.
 - k. Alamat.
 - l, An. Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Kepala Wilayah Kecamatan
- (3) Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Untuk pemberian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dipungut biaya :
- a. Kartu Keluarga sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah).
 - b. Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 250,00,-(dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - c. Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Pasal II

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 26 Oktober 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA
YOGYAKARTA,

ttd.

MUHAMMAD BS.

WAKIL KETUA II

ttd.

SOEGIARTO

Setelah disesuaikan dengan perubahan-perubahan dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/KPTS/1983.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Seri C pada tanggal 15 Pebruari 1983.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan pada tanggal 26 Januari 1983.
Nomor 20/KPTS/1983.

Sekretaris Kotamadya

ttd.

Drs. KRT.YS.WINOTONEGORO

NIP. 490008224.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 1982

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1978

UMUM :

Peraturan tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978.

Berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 474.4/856 tanggal 20 April 1982 serta surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Maret 1982 Nomor : 474.4/784/PUOD, perihal Pengelolaan pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Petunjuk pelaksanaan pengisiannya dianggap perlu mengadakan perubahan terhadap Lampiran II/A dan II/B pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1978 yang masing-masing mengatur mengenai Bentuk dan Warna Kartu Tanda Penduduk dan Biaya pemberian kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal Demi Pasal :

- Pasal I ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2)
Sub A: Cukup jelas.
Sub B: Cukup jelas.
Sub C: Penulisan Nomor Kartu Keluarga/CI sejajar dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk.
: Penulisan golongan darah sejajar dengan jenis Kelamin.
: Pengisian Kolom Pekerjaan ditulis nama Pekerjaan/Jabatan yang sebenarnya.
: Penulisan Alamat seharusnya menyebutkan RT, RK, Kelurahan dan Kecamatan. Namun karena dalam masa transisi penulisan Alamat cukup menggunakan sebutan RT, RK, dan Kecamatan.
ayat (3) : Biaya pemberian Kartu Tanda Penduduk termasuk biaya pembuatan Pas Photo.
Pasal II : Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 1982

Bagian Muka Kartu Tanda Penduduk

KARTU TANDA PENDUDUK
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Berlaku sampai dengan tanggal

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana.

Nomor urut : kurungan denda.

